

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.<sup>1</sup>

Pengawasan terkadang bersifat internal (pengawasan internal), dalam arti masing-masing pegawai memiliki kewajiban untuk mengontrol tanggung jawab manajemen yang diembannya. Jadi, fungsi *control* (pengawasan) tidak hanya milik level manajemen biasanya dijalankan divisi atau lembaga khusus untuk mengontrol kinerja perusahaan.

Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada pakem yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.179

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku. Untuk menjalankan fungsi ini harus dipahami aspek psikologi seorang pegawai. Wewenang dan tanggung jawab harus didelegasikan secara adil sesuai dengan kompetensi, tidak memberikan beban yang berlebihan. Sehingga, kinerja mereka jelek dan tidak mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Lembaga Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga). Di mana Lembaga ini memiliki beberapa Program Ekonomi yang salah satunya ialah IK (Institut Kemandirian), merupakan program salah satu jejaring Dompot Dhuafa sebagai interface di antara jejaring sosial, pendidikan dan jejaring ekonomi. Program ini bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan membentuk generasi mandiri dan berkarakter.<sup>3</sup>

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat yaitu untuk menghindari intervensi politis keuangan Islam dalam zakat untuk membantu para fakir miskin yang secara langsung besar pengaruhnya bagi kehidupan ekonomi dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil produksi, penghasilan dalam kekayaan yang dapat diwujudkan untuk mencapai target perkembangan ekonomi serta sumbangsuhnya dalam mengentaskan pertumbuhan ekonomi, dengan cara melakukan pengembangan ekonomi atau mengatur unsur-unsur hasil produksi.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> [www.dompotdhuafariau.org/](http://www.dompotdhuafariau.org/) diakses pada tanggal 20 Mei 2016

<sup>4</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), Cet. 1, h. 217

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu bentuk memproduktifkan zakat adalah melalui program pendayagunaan zakat di sektor ekonomi melalui program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dikelola oleh Dompot Dhuafa Pekanbaru. Bentuk pemberdayaan *mustahiq* di sektor ekonomi meliputi usaha perdagangan dan kewirausahaan.

Adapun metode dari program ini adalah pihak Dompot Dhuafa Pekanbaru melakukan survey ke beberapa tempat sebagai cara uji kelayakan, kemudian mendata penduduk setempat yang masuk dalam kategori *mustahiq*, selanjutnya diadakan training atau pelatihan tentang manajemen usaha, kemudian para *mustahiq* yang serius dan memiliki komitmen maka mereka diberi modal usaha awal sebesar Rp 5.000.000,00 untuk klaster/kelompok. Program ini dilaksanakan dalam bentuk bantuan modal usaha bagi kaum dhuafa, dengan bentuk dana bergulir dengan skema pinjaman *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahiq* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Untuk melihat hasil usaha yang telah dilakukan oleh *mustahiq* yang telah mendapatkan bantuan modal kerja dari program IK (Institut Kemandirian) Dompot Dhuafa, maka terdapat peran *controlling* (pengawasan atau pemantauan) di dalamnya yaitu selama satu tahun. Di mana sesuai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan UU No. 28 Tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat, pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: a) melakukan studi kelayakan; b) menetapkan jenis usaha produktif; c) melakukan bimbingan dan penyuluhan; d) melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; e) mengadakan evaluasi; f) membuat laporan.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak pengurus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru bahwa pembinaan pelatihan pendidikan untuk sebagai pendirian usaha baik kelompok maupun individu ataupun karir sudah dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa kepada mustahik yang telah menerima dana produktif, harapannya setelah mendapatkan pembinaan pelatihan pendidikan mustahik mampu mengelola dana yang diberikan untuk mendirikan usaha, dan sebagian hasil keuntungan dari usaha yang dijalankan agar ditabung melalui buku tabungan yang dipegang oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.

Namun, dari laporan perkembangan usaha tersebut, setelah usaha mereka berjalan lebih kurang selama dua tahun. Dari hasil pelaporan perkembangan usaha mustahik, bahwa kelompok usaha pada kenyataannya sebagian dari mustahiq tersebut ada yang memakai modal usaha secara tidak jelas. Tidak menggunakan dananya untuk mendirikan usaha, dana yang

<sup>5</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-2, h. 174

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan habis digunakan untuk kebutuhan yang lainnya sehingga mengakibatkan mustahik tidak menabung dari hasil yang dilakukan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh, dalam bentuk tulisan ilmiah yang berjudul **“FUNGSI MANAJEMEN *CONTROLLING* PADA LEMBAGA DOMPET DHUAFa PEKANBARU DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MUSTAHIQ DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”**

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada “fungsi manajemen *controlling* pada Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi mustahiq ditinjau menurut ekonomi Islam ”.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana manajemen *controlling* pada Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi mustahiq?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi mustahiq untuk menjalankan fungsi manajemen *controlling*?

<sup>6</sup> Wili Ibnu Febriansyah, Bidang Program Ekonomi, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, *Wawancara*, Pekanbaru, 19 Mei 2016

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap fungsi manajemen *controlling* pada Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi mustahiq?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui manajemen *controlling* pada Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi mustahiq.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi mustahiq untuk menjalankan fungsi manajemen *controlling*.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap fungsi manajemen *controlling* pada Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi mustahiq

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi Dompot Dhuafa Pekanbaru.
- c. Sebagai sumbangan penulis untuk para pembaca dan peneliti lainnya, khususnya dalam permasalahan penelitian yang sejenis.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program strata (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jl. Tuanku Tambusai No.145, Kampung Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena adanya penggunaan dana yang digunakan mustahiq yang seharusnya digunakan untuk hal produktif namun untuk hal yang konsumtif di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Program Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Pekanbaru dan mustahiq penerima bantuan dana produktif. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah fungsi manajemen controlling pada Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi mustahiq ditinjau menurut ekonomi Islam.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah subjek penelitian sebagai sumber data.<sup>7</sup> Populasi dalam penelitian ini yakni dari dua pihak yaitu pengurus dan mustahik. Yang terdiri dari 2 orang pengurus Program Institut Kemandirian dan 34 orang mustahik yang telah menerima dana Institut Kemandirian pada Dompot Dhuafa Pekanbaru. Yang menjadi

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), Cet. ke-15, h. 173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel yaitu secara keseluruhan terdiri dari 2 orang pengurus dan 34 mustahik dengan menggunakan metode *Total sampling*.

#### 4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data dan informasi yang diambil secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan angket yakni pengurus Dompot Dhuafa dan mustahiq.
- b. Data Sekunder yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa sumber referensi dan dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data tersebut maka penulis akan menggunakan instrument sebagai berikut:

##### a. Observasi

Yaitu penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk melihat dan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

##### b. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu suatu metode pengumpulan data melalui dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis kepada sampel penelitian tentang masalah-masalah yang diteliti.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 152



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Angket

Yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden untuk mendapatkan data-data tentang permasalahan yang diteliti.

#### d. Analisis Dokumen

Yaitu di mana penulis memakai literatur atau buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>9</sup>

### 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian Sosial yang menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu.<sup>10</sup>

### 7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu pengumpulan fakta- fakta umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta- fakta khusus kemudian dianalisa dan diuraikan secara umum.

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, h. 194

<sup>10</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Deskriptif, yaitu mengungkapkan uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan memaparkan sistematikanya yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru, Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, , Program-program Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, Aktivitas Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.

### **BAB III : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas dasar teori mengenai: pengertian manajemen, pengertian *Controlling*, pengawasan dalam pandangan Islam, fungsi manajemen, fungsi *controlling*, (peran pengawasan, cara-cara pengawasan, tipe-tipe pengawasan, pentingnya pengawasan, pengawasan dari segi keuangan, hambatan-hambatan dalam

pengawasan, solusi dalam mengatasi hambatan di bidang pengawasan), pemberdayaan ekonomi umat meliputi; (pengertian pemberdayaan, pemberdayaan ekonomi, indikator pemberdayaan masyarakat), faktor-faktor penghambat pengembangan pemberdayaan masyarakat.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian, terdiri dari hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan teori fungsi manajemen controlling dan pemberdayaan umat yakni: manajemen *controlling* pada Lembaga Dompot Dhuafa dalam memberdayakan ekonomi mustahiq, hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi mustahiq untuk menjalankan fungsi manajemen *controlling* dan tinjauan ekonomi Islam terhadap fungsi manajemen *controlling* pada Lembaga Dompot Dhuafa dalam memberdayakan ekonomi mustahiq.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab kesimpulan, di mana di dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.